



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN;
Tempat lahir : Teluk Lubuk;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/04 Juni 2982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
- II. Nama Lengkap : RENI MARLINA BINTI PIKRI;
Tempat lahir : Teluk Lubuk;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
- III. Nama Lengkap : ASMIRA BINTI PIKRI;
Tempat lahir : Teluk Lubuk;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
pekerjaan : Dagang;

Terdakwa I. Bastari Jaya Als Abas Bin Bahun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa II. RENI MARLINA BINTI PIKRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa III. ASMIRA BINTI PIKRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d Tanggal 10 Desember 2017;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu DENY ISMIARDI,SH., ARDIANTO,SH. EDHO PRATOMO, SH., dan DWI JULIANTO, SH.,MH., adalah Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum FIRMANSYAH & PARTNERS " yang berkedudukan alamat di Jalan Dr. AK. Gani No. 140 Muara Enim yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah Register No. 43/Pen.Pid/2017/PN.ME tertanggal 19 September 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Majelis Hakim;

Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penahanan terhadap diri terdakwa dalam RUTAN;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang – barang bukti serta Bukti Surat dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-13/Ep.2/ME/09/2017 tertanggal 16 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN, dan terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI, serta terdakwa III ASMIRA Binti PIKRI, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara yang dikurangi selama mereka para terdakwa telah berada di dalam tahanan sementara dan menetapkan agar mereka para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Fino berwarna Hitam Putih dengan No.Pol : BG-2684-OS;
 - 1 (satu) Buah Kalung Emas dalam keadaan yang telah putus beserta Surat pembelian Emas dari Toko Emas Jaya Prabumulih;
 - 1 (satu) Buah Meja Kayu Berwarna Coklat.Dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;
4. Menetapkan mereka para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan tertanggal 20 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;
3. Membebaskan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI dari



segala tuntutan hukum atau setidaknya - tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

4. Memulihkan hak terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI dalam kemampuan, kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap pledoi (pembelaan) yang diajukan penasihat hukum para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replikk secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap replik secara lisan yang diajukan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi (pembelaan) semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK:PDM-13/Ep.2/ME/09/2017 tertanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, bersama-sama dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. :

Berawal pada saat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang berada di dekat Acara pesta pernikahan yang terdapat acara hiburan Organ Tunggal di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan BelimBing Kabupaten Muara Enim. Kemudian di tempat yang sama pula saksi Fitria Binti Rosidi juga datang ke lokasi acara pesta pernikahan organ tunggal tersebut untuk mempersiapkan jualan-nya, selagi akan mempersiapkan jualan-nya tersebut saksi Fitria Binti Rosidi telah melihat meja tempat jualan-nya dimaksud sudah berpindah dari tempat semula sewaktu ia meletakkannya. Melihat hal tersebut akhirnya saksi Fitria Binti Rosidi pun menukar meja tempat jualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya itu ke tempat meja milik sdr. Mari. Tidak lama setelah itu saksi Fitria Binti Rosidi melihat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun telah mendatangi saksi Fitria Binti Rosidi kemudian langsung mendorong meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi sendiri ke bagian perut saksi Fitria Binti Rosidi sehingga mengenai perut saksi Fitria Binti Rosidi yang pada saat itu sedang Hamil, tidak hanya itu terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun juga akan memukul saksi Fitria Binti Rosidi dengan tangan kosong akan tetapi terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri yang berada di dekat I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun pun langsung ikut mendorong saksi Fitria Binti Rosidi. Sembari mendorong saksi Fitria Binti Rosidi terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga memegang leher saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi yang mengakibatkan kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi itu pun terputus lalu terjadilah saling pukul antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri pada saat itu. Sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi sedang saling pukul dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri, dan terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun juga masih berusaha keras untuk ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa III Asmira Binti Pikri juga ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung sebelah kanan dari saksi Fitria Binti Rosidi itu sebanyak satu kali dengan tangan kosong. Melihat keadaan yang semakin tidak dapat dikendalikan tersebut akhirnya saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadyah dan saksi Junaidi Bin Karman yang tengah ada di tempat kejadian perkara tersebut pun menarik saksi Fitria Binti Rosidi untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

Sampai pada akhirnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Megang yaitu dr. EKA HANDRA FEBRYANA selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dengan Nomor Surat : 445 / 38 / GM / VER / I / 2017 tertanggal 24 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan dengan Kesimpulan-nya bahwa telah terdapat Luka Memar pada lengan sebelah kiri dari saksi Fitria Binti Rosidi, sakit pada punggung sebelah kanan, dan nyeri pada perut dikarenakan saksi korban sedang hamil 4 bulan sehingga dapat mengganggu aktifitas keseharian dari saksi Fitria Binti Rosidi dimaksud.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam pasal 170 ayat (1), ke-1 KUHPidana.

ATAU,

KEDUA :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, bersama-sama dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri dan terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang berada di dekat Acara pesta pernikahan yang terdapat acara hiburan Organ Tunggal di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan BelimBing Kabupaten Muara Enim. Kemudian di tempat yang sama pula saksi Fitria Binti Rosidi juga datang ke lokasi acara pesta pernikahan organ tunggal tersebut untuk mempersiapkan jualan-nya, selagi akan mempersiapkan jualan-nya tersebut saksi Fitria Binti Rosidi telah melihat meja tempat jualan-nya dimaksud sudah berpindah dari tempat semula sewaktu ia meletakkannya. Melihat hal tersebut akhirnya saksi Fitria Binti Rosidi pun menukar meja tempat jualan miliknya itu ke tempat meja milik sdr. Mari. Tidak lama setelah itu terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun secara tiba-tiba telah mendatangi saksi Fitria Binti Rosidi kemudian langsung mendorong meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi sendiri ke arah bagian perut dari saksi Fitria Binti Rosidi sehingga mengenai perut saksi Fitria Binti Rosidi yang pada saat itu sedang Hamil, tidak berselang lama akhirnya terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga datang ke tempat kejadian perkara kemudian mendorong saksi Fitria Binti Rosidi yang sedang kesakitan tersebut. Sembari meleraikan kejadian itu terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri juga memegang leher saksi Fitria Binti Rosidi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi yang mengakibatkan kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi itu pun terputus lalu terjadilah saling pukul antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri pada saat itu. Sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi sedang saling pukul dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Binti Pikri, dan terdakwa I Bastari Jaya als. Abas Bin Bahnun pun juga masih berusaha keras untuk ikut memukul saksi Fitria Binti Rosidi, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa III Asmira

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Binti Pikri juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung sebelah kanan dari saksi Fitria Binti Rosidi sebanyak satu kali dengan tangan kosong. Melihat keadaan yang semakin tidak dapat dikendalikan tersebut akhirnya saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadyah dan saksi Junaidi Bin Karman yang tengah ada di tempat kejadian perkara tersebut pun menarik saksi Fitria Binti Rosidi untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

Sampai pada akhirnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Megang yaitu dr. EKA HANDRA FEBRYANA selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dengan Nomor Surat : 445 / 38 / GM / VER / I / 2017 tertanggal 24 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan dengan Kesimpulan-nya bahwa telah terdapat Luka Memar pada lengan sebelah kiri dari saksi Fitria Binti Rosidi, sakit pada punggung sebelah kanan, dan nyeri pada perut dikarenakan saksi korban sedang hamil 4 bulan sehingga dapat mengganggu aktifitas keseharian dari saksi Fitria Binti Rosidi dimaksud.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut tertanggal 26 September 2017, dan terhadap Eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi tersebut tertanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi dari Penasihat Hukum Para terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa 1. BASTARI JAYA Als ABAS Bin BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA Binti PIKRI, Terdakwa 3. ASMIRA Binti PIKRI;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor. 363/Pid.B/2017/PN Mre, atas nama terdakwa 1. BASTARI JAYA Als ABAS Bin BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA Binti PIKRI dan terdakwa 3. ASMIRA Binti PIKRI dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fitria Binti Rosidi;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu adalah terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri, dan terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan tujuan untuk berjualan miuman di tempat pesta di lokasi tesebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu, dan juga dengan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu dengan cara yaitu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun mendorong sebuah meja kayu milik saksi sendiri sewaktu saksi mengangkat meja tersebut dari arah depan sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut saksi yang saat itu sedang mengandung (Hamil) kemudian Terdakwa I berusaha memukul saksi sesaat setelah itu, kemudian terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri memberikan anaknya kepada terdakwa I lalu mendorong saksi dan mencekiknya sehingga mengenai kalung emas milik saksi hingga putus kemudian Terdakwa II juga ikut memukul saksi yang mengakibatkan saksi dengan terdakwa II pada saat itu saling pukul, namun sewaktu saksi saling pukul dengan terdakwa II, saksi telah dipukul dari belakang oleh terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri sebanyak satu kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadyah langsung meleraikan saksi ditarik / diajak oleh saksi Espandiari Als. Pandit pergi dari lokasi kejadian untuk diamankan dikarenakan sudah banyak keluarga para terdakwa yang akan ikut serta mengeroyok saksi pada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dengan cara mencaci-maki saksi sembari mendekati saksi dalam keadaan emosi;

- Bahwa sebelum kejadian sang pemilik acara tersebut yaitu saksi Asiah (saksi yang ada di dalam Berkas Perkara) telah mempersilahkan saksi untuk meletakkan meja jualan ditempat jualan tersebut;
- Bahwa namun ketika saksi kembali lagi ke tempat jualannya pada saat itu meja milik saksi itu tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa yang menggantikan posisi meja saksi pada saat itu adalah meja Mari;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi namun sebelum kejadian saksi meletakkan meja jualan di dekat meja sdri. Maria, tiba-tiba meja saksi sudah dipindahkan oleh orang tetapi saksi tidak tahu, lalu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahunun mendorong meja yang dibawanya ke arah saksi dan mengenai perut saksi;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian terdakwa I telah menghubungi saksi via telp seluler guna meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan saksi tidak memberi pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I tidak dipinjamkan uang oleh saksi pada saat itu, tidak ada lagi tegur sapa diantara saksi dan para terdakwa meskipun saksi telah berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut;
- Bahwa pada sebelum kejadian terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI menggendong anaknya dan saat kejadian terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri memberikan anaknya kepada terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN yang tidak lain adalah suami dari terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahunun dikarenakan perut saksi sakit karena terkena meja yang didorong oleh terdakwa I;
- Bahwa akan tetapi pada saat terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan membela diri;
- Bahwa saat terdakwa III ASMIRA Binti PIKRI melakukan pemukulan terhadap saksi, waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali dikarenakan telah dilelai oleh saksi Espandiari als. Pandit dan juga saksi Junaidi Bin Karman;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Junaidi Bin karman saat meleraai saksi dan terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun tersebut lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter jaraknya dengan saksi;
- Bahwa barang bukti kalung emas tersebut adalah milik saksi yang telah putus akibat perbuatan / cekikan leher dari terdakwa II kepada saksi pada saat itu terjatuh diatas tanah di tempat kejadian dan kemudian diambil oleh saksi Espandiari Als. Pandit untuk diserahkan kepada saksi kembali;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu luka memar pada pada lengan sebelah kiri, sakit pada punggung sebelah kanan, nyeri pada perut karena saksi sedang mengandung / hamil 4 bulan, muntah-muntah dan pusing sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari yaitu berjualan minuman dan kandungan saksi sampai sekarang nyeri akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa seketika setelah kejadian saksi memeriksa kandungan ke Puskesmas Gunung Megang namun tidak dapat kepastian tentang anak yang dikandung saksi, sehingga pergi ke Kota Palembang untuk berobat ke Rumah Sakit Bunda di Kota Palembang;
- Bahwa semenjak kejadian Kemaluan (VAGINA) dari saksi mengeluarkan cairan putih bening yang ketika dikonfrontir kepada ahlinya / Bidan Puskesmas Gunung Megang / Bidan Rumah Sakit Bunda Kota Palembang yang bersangkutan menyatakan bahwa cairan dimaksud adalah cairan traumatik yang terjadi kepada Janin dan ibu-nya;
- Bahwa pada saat saksi tengah berada di Rumah Sakit Bunda guna memeriksa kandungan terhadap saksi pada saat itu, saksi telah disuntik oleh Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut untuk memperkuat Janin yang ada di dalam Perut Saksi pada saat itu dengan menunjukan bukti pengobatan / penyuntikan vitamin terhadap Janin yang ada di dalam perut saksi;
- Bahwa suntikan vitamin terhadap Janin dimaksud adalah inisiatif dari Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut;
- Bahwa semenjak kejadian saksi mengalami trauma dan perih yang sangat hebat dikarenakan takut akan kejadian tersebut yang berakibat kepada anak saksi yang tengah dikandung sampai pada anak dari saksi tersebut lahir;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada kata perdamaian yang keluar dari para terdakwa ataupun keluarganya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



- Bahwa sampai detik ini saksi masih menunggu dari pihak para terdakwa untuk beritakad baik dalam mengajukan perdamaian, baik secara lisan ataupun tulisan;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Nopansyah Bin Sahril Efendi;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim;

- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri, dan terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang merupakan adalah istri saksi sendiri yang bernama saksi Fitria Binti Rosidi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap istri saksi, akan tetapi setelah mendapatkan cerita dari istri saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap istri saksi yaitu dengan cara terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun Bin Bahun mendorong meja kayu ke arah istri saksi dari depan sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut istri saksi, sedangkan terdakwa II Reni mendorong istri saksi lalu antara istri saksi dan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri terjadi saling pukul lalu terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri memegang leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kalung yang dipakai istri saksi di leher sehingga kalung tersebut putus, kemudian datang saksi ESPANDIARI ALS PANDIT hendak meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba istri saksi dipukul dari belakang oleh terdakwa III Asmira Binti Pikri sebanyak satu kali yang mengenai punggung sebelah kanan, lalu istri saksi diajak oleh saksi ESPANDIARI ALS. PANDIT pergi dari lokasi kejadian dan diserahkan kepada saksi untuk diselamatkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap istri saksi waktu itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban saksi tidak tahu, namun sebelum kejadian saksi korban meletakkan meja jualan di dekat meja sdri. Maria, tiba-tiba meja korban sudah dipindahkan oleh orang yang saksi korban tidak tahu siapa, lalu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun mendorong meja yang dibawa saksi korban ke arah saksi korban dan mengenai perut saksi korban;
- Bahwa saksi Junaidi ikut meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegangi terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami luka memar pada lengan sebelah kiri, nyeri pada bagian perut karena istri saksi sedang mengandung / hamil 4 bulan, muntah-muntah dan pusing sehingga mengganggu aktifitas istri saksi sehari-hari yaitu berjualan minuman;
- Bahwa yang istri saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu luka memar pada lengan sebelah kiri, sakit pada punggung sebelah kanan, nyeri pada perut karena istri saksi sedang mengandung / hamil 4 bulan, muntah-muntah dan pusing sehingga mengganggu aktifitas istri saksi sehari-hari yaitu berjualan minuman dan kandungan istri saksi sampai sekarang nyeri akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa seketika setelah kejadian saksi memeriksa kandungan nya ke Puskesmas Gunung Megang namun tidak dapat kepastian tentang anak yang dikandung saksi, sehingga saksi pergi ke Kota Palembang untuk berobat ke Rumah Sakit Bunda di Kota Palembang;
- Bahwa semenjak kejadian Kemaluan (vagina) dari istri saksi mengeluarkan cairan putih bening yang ketika dikonfrontir kepada ahlinya / Bidan Puskesmas Gunung Megang / Bidan Rumah Sakit Bunda Kota Palembang yang bersangkutan menyatakan bahwa cairan dimaksud adalah cairan traumatik yang terjadi kepada Janin dan ibu-nya;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan istri tengah berada di Rumah Sakit Bunda guna memeriksa kandungan terhadap istri saksi pada saat itu, istri saksi telah disuntik oleh Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut untuk memperkuat Janin yang ada di dalam perut istri Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dengan menunjukkan bukti pengobatan / penyuntikan vitamin terhadap Janin yang ada di dalam perut istri saksi;

- Bahwa suntikan vitamin terhadap Janin dimaksud adalah inisiatif dari Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut;
- Bahwa semenjak kejadian istri saksi mengalami trauma dan perih yang sangat hebat dikarenakan takut akan kejadian tersebut yang berakibat kepada anak saksi yang tengah dikandung- istri saksi sampai pada anak saksi tersebut lahir dari rahim istri saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada kata perdamaian yang keluar dari para terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa sampai detik ini istri saksi masih menunggu dari pihak para terdakwa untuk beritikad baik dalam mengajukan perdamaian, baik secara lisan ataupun tulisan;
- Bahwa salah satu keluarga dari para terdakwa telah mendatangi rumah saksi dan berkata "SARO KAMU KALO KAMU IDAK NAK MINTA MAAF SAMO ABAS SEKELUARGO, PACAKLA AKU BEURUSAN HUKUM NI DIBANDINGKAN KAMU" (susah kalian saya buat apabila kalian tidak mau minta maaf terhadap abas sekeluarga dikarenakan saya lebih pandai dalam berurusan hukum dibandingkan dengan kalian);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Fitria Binti Rosidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya semula;

3. Saksi Espandri Als. Pandit Bin Muhamadiyah;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pkl.17.15 wib, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada waktu itu saksi memang sengaja mampir untu melihat organ tunggal;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah saksi Fitria Binti Rosidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban waktu itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban waktu itu dikarenakan telah berebut lapak jualan;
- Bahwa yang dialami korban akibat perbuatan para terdakwa waktu itu yaitu saksi melihat saksi Fitria Binti Rosidi tengah memegang perutnya dikarenakan kesakitan akibat meja yang didorongkan oleh terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Fitria Binti Rosidi tengah dalam kondisi Hamil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada pada lengan sebelah kiri, nyeri pada bagian perut;
- Bahwa saksi mengetahui cara para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi Fitria Binti Rosidi tersebut yaitu dengan cara terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun Bin Bahnun mendorong meja kayu ke arah saksi dari depan sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut saksi yang sedang mengandung (hamil), kemudian terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri mendorong saksi FITRIA Binti ROSIDI, lalu antara saksi FITRIA Binti ROSIDI dan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri terjadi saling pukul lalu terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri memegang leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik kalung yang saksi Fitria Binti Rosidi pakai di leher sehingga mengakibatkan kalung tersebut putus, namun sewaktu saksi sedang berusaha meleraikan kejadian itu tiba-tiba saksi Fitria Binti Rosidi juga dipukul dari belakang oleh terdakwa III Asmira Binti Pikri sebanyak satu kali yang mengenai tepat pada punggung sebelah kanannya;
- Bahwa saat itu saksi menarik saksi Fitria Binti Rosidi untuk pergi dari lokasi kejadian demi menyelamatkan saksi Fitria Binti Rosidi dari amukan para terdakwa beserta keluarganya;
- Bahwa pada saat saksi menarik saksi Fitria Binti Rosidi, saksi melihat salah satu saksi Ade Charge yang bernama saksi Mariani Binti M. Rosik juga akan memukul saksi Fitria Binti Rosidi sembari memaki-maki saksi Fitria Binti Rosidi akan tetapi sempat saksi selamatkan terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi waktu itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tidak tahu namun sebelum kejadian korban meletakkan meja jualan di dekat meja sdri. Maria, tiba-tiba meja saksi korban sudah dipindahkan oleh orang tetapi saksi korban tidak tahu lalu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun mendorong meja yang dibawa saksi korban ke arah saksi korban dan mengenai perut saksi korban;
- Bahwa saksi Junaidi juga ikut meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegangi terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun yang hendak memukul saksi Fitria Binti Rosidi sehabis saksi Fitria Binti Rosidi mengalami kesakitan di bagian perut dikarenakan terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN telah mendorongkan sebuah meja kayu milik saksi Fitria Binti Rosidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan para terdakwa) yang pada pokoknya memberi keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yasrin Bin Abdul Rosik:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2017 bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk yang saat itu saksi dengar dari kejauhan dengan jarak sekira 20 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu ada acara yaitu acara dari Keluarga para terdakwa, yakni terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri, dan terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan terdakwa sedang menyusun bangku di bawah tarup (tenda);
- Bahwa saksi melihat terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun berlari datang dari rumah terdakwa I sendiri yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian menuju ke arah tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa I ingin memisahkan keributan tersebut akan tetapi saksi menahan terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali seseorang yang bernama Junaidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Linda Binti Adi;

- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Zarliyah Binti Zainul berupaya memisahkan saksi Fitria Binti Rosidi yang telah memukul terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri tanpa sebab dengan menggunakan sebuah batu kecil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk tepat di pinggir jalan akan tetapi saksi dapat melihat dengan jelas batu kecil yang digenggam oleh saksi Fitria Binti Rosidi untuk memukul terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali orang lain yang berusaha meleraikan atau memisahkan keributan tersebut kecuali saksi sendiri bersama-sama dengan saksi Zarliyah Binti Zainul padahal terdakwa II dalam keadaan yang tidak berdaya;
- Bahwa sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi memukul terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri, saat itu kalung milik saksi Fitria Binti Rosidi telah putus dengan sendirinya tanpa sebab;
- Bahwa kalung milik saksi Fitria Binti Rosidi yang telah putus tersebut saksi lihat dengan mata dan kepala saksi sendiri kalung itu langsung diambil dan dibawa lari oleh saksi Fitria Binti Rosidi sendiri dengan cepat;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun telah ada di depan Panggung acara organ tunggal pernikahan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa III Asmira Binti Pikri datang ke tempat kejadian perkara sesaat setelah kejadian;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi saksi Espandri Als. Pandit Bin Muhamadiyah tidak ada di tempat kejadian perkara, dan saksi Espandri Als. Pandit Bin Muhamadiyah datang setelah kejadian berlangsung lama;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zarliyah Binti Zainul;

- Bahwa peristiwa keributan antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri adalah pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setahu saksi hanya saksi sendirilah yang telah berupaya memisahkan saksi Fitria Binti Rosidi yang telah memukul terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri tanpa sebab dengan menggunakan sebuah batu kecil;
- Bahwa setahu saksi sama sekali tidak ada orang lain yang berusaha meleraikan atau memisahkan keributan tersebut kecuali saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu saksi Fitria Binti Rosidi memukul terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri tersebut kalung milik saksi Fitria Binti Rosidi telah putus dengan sendirinya tanpa sebab;
- Bahwa kalung milik saksi Fitria Binti Rosidi yang telah putus tersebut saksi lihat dengan mata dan kepala saksi sendiri kalung itu langsung diberikan oleh saksi Fitria Binti Rosidi kepada saksi Espandri Als. Pandit Bin Muhamadiyah yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun telah ada di depan Panggung acara orgen tunggal pernikahan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi berpendapat tidak ada melihat terdakwa III Asmira Binti Pikri di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Junaidi Bin Karman;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pkl.17.15 wib, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim;
- Bahwa setelah ditunjukan oleh Ketua Majelis Hakim tentang Berita Acara Pemeriksaan Saksi sendiri di Kantor Kepolisian Polsek Gunung Megang dan dibaca oleh saksi, saksi langsung mencabut semua keterangannya dan Sumpahnya pada saat didiberikan di Kantor Kepolisian Gunung Megang dikarenakan saksi berpendapat para pemeriksa yakni Penyidik / Penyidik Pembantu telah memaksa saksi untuk hanya menandatangani lembaran BAP itu saja;



- Bahwa saksi hanya akan membenarkan keterangan saksi yang diberikan di persidangan ini saja bukan yang didalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi adalah mantan adik ipar dari saksi Fitria Binti Rosidi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan keliling di pasar-pasar Inpres;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa saja yang ada di tempat kejadian dikarenakan saksi hanya fokus melihat orang menyetel alat organ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan keliling di pasar-pasar Inpres;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina ribut mulut, akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang diributkan mereka dikarenakan ada suara organ tunggal, dan saksi melihat sudah ramai warga sekitar melihat kejadian ribut-ribut di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi ESPANDIARI Als PANDIT tidak pernah ada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi ke tempat kejadian perkara sekira 15 meter;
- Bahwa waktu itu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun hendak meleraikan orang yang ribut tersebut, akan tetapi saksi langsung memegang tangan terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun sembari berkata kepada terdakwa I "Sabar-sabar", kemudian saksi langsung pergi melihat orang lain yang berkelahi di luar tenda pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu kemana terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahnun pergi dan saksi pun langsung pulang ke rumah dan tidak mengetahui kelanjutan cerita apapun dari siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Suliana Binti Ibnu Hasan;

- Bahwa peristiwa keributan antara saksi korban Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri adalah pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi bersama dengan Saksi Mariani Binti M. Rosik dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang duduk bersama di rumah Orang tua dari terdakwa III;



- Bahwa rumah orang tua terdakwa III tersebut berjarak 50 (Lima Puluh) meter dari tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Mariani Binti M. Rosik dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri ada seorang anak Kecil yang lewat di depan saksi sembari berkata "RENI RIBUT, RENI SALING TOTOS" (RENI RIBUT, RENI SALING PUKUL);
- Bahwa anak kecil yang memberitahu itu tidak ada perkataan lain selain "RENI RIBUT, RENI SALING TOTOS" (RENI RIBUT, RENI SALING PUKUL);
- Bahwa setelah saksi mendengar perkataan anak kecil itu, saksi bersama dengan Saksi Mariani Binti M. Rosik dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri langsung pergi ke tempat kejadian perkara tanpa mengetahui dengan pasti dimana tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi tidak melihat ada kejadian ribut sama sekali dikarenakan kejadian telah selesai dan saksi bersama dengan Saksi Mariani Binti M. Rosik dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri langsung pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi setelah kembali dari tempat kejadian tersebut, terdakwa III langsung pulang masuk ke rumah orang tuanya sendiri dikarenakan saksi melihat dengan mata dan kepala saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Mariani Binti M. Rosik;

- Bahwa peristiwa keributan antara saksi Fitria Binti Rosidi dengan terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri adalah pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi bersama dengan Saksi Suliana Binti Ibnu Hasan dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri sedang duduk bersama di rumah Orang tua dari terdakwa III;
- Bahwa rumah orang tua terdakwa III tersebut berjarak 5 (Lima) meter dari tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Suliana Binti Ibnu Hasan dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri ada seseorang yang lewat di depan saksi sembari berkata "RENI RIBUT, RENI SALING TOTOS" (RENI RIBUT, RENI SALING PUKUL);



- Bahwa orang yang memberitahu itu tidak ada perkataan lain selain “RENI RIBUT, RENI SALING TOTOS” (RENI RIBUT, RENI SALING PUKUL);
- Bahwa setelah saksi mendengar perkataan orang itu, saksi bersama dengan Saksi Suliana Binti Ibnu Hasan dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri langsung pergi ke tempat kejadian tanpa mengetahui dengan pasti dimana sesungguhnya tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut, saksi tidak melihat ada kejadian ribut sama sekali dikarenakan kejadian telah selesai dan saksi bersama dengan saksi Suliana Binti Ibnu Hasan dan juga terdakwa III Asmira Binti Pikri langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setahu saksi setelah kembali dari tempat kejadian terdakwa III langsung pulang masuk ke rumah orang tuanya sendiri dikarenakan saksi melihat dengan mata dan kepala saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu hendak diperlihatkan barang bukti kalung emas milik saksi Fitria Binti Rosidi di persidangan saksi menerangkan tidak mengetahui kalung putus tersebut milik siapa, sedangkan saksi belum diperlihatkan putusnya kalung emas tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim korbannya yaitu saksi Fitria Binti Rosidi dan yang mengetahui kejadiannya yaitu Terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri yang merupakan istri terdakwa, saksi Zarliyah Binti Inul dan saksi Linda Binti Adi;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi kejadian tersebut karena membantu-bantu karena ada acara resepsi pernikahan keluarga;
- Bahwa terdakwa melihat ada meja milik Sdr. Mari Binti Muhamad di lokasi kejadian dan pada saat itu terdakwa berada di depan panggung dengan jarak lebih kurang 10 meter sambil melihat tukang orgen akan mempersiapkan orgen tunggal;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang memberitahu kepada terdakwa “BAS, BINI KAU REBOT (BAS, ISTRI KAU RIBUT)”;



- Bahwa kemudian terdakwa pergi melihat istri terdakwa selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa istri terdakwa melapor ke Kepala Desa Teluk Lubuk, lalu saya menyusul istri terdakwa dan kemudian terdakwa mendapat cerita dari istri terdakwa yaitu Terdakwa II Marlina Binti Pikri bahwa dirinya rebut dengan saksi FITRIA BINTI ROSIDI;
- Bahwa Terdakwa II Marlina Binti Pikri mengatakan kepada terdakwa bahwa sewaktu saksi FITRIA Binti ROSIDI memindahkan meja jualan milik sdr. MARI Binti MUHAMAD yang merupakan kakak sepupu dari istri terdakwa;
- Bahwa saksi FITRIA Binti ROSIDI hendak meletakkan meja miliknya ditempat meja sdr. MARI Binti MUHAMAD, namun Terdakwa II Marlina Binti Pikri melarang saksi FITRIA Binti ROSIDI memindahkan meja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FITRIA Binti ROSIDI memukulkan sesuatu ke arah kepala Terdakwa II Marlina Binti Pikri sebanyak satu kali;
- Bahwa saya tidak ada mendorong meja ke arah saksi FITRIA Binti ROSIDI;

Terdakwa 2. Reni Marlina Binti Pikri, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi Fitria Binti Rosidi terhadap terdakwa hanya karena lantaran terdakwa telah menegur saksi Fitria Binti Rosidi sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi mengangkat meja miliknya sendiri untuk menukarkan dengan meja milik saksi Mariani Binti M. Rosik yang tidak lain adalah kakak Sepupu dari terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menegur saksi Fitria Binti Rosidi, saksi Fitria Binti Rosidi malah memukul kepala terdakwa dengan menggunakan batu genggam kecil yang telah berada di tangan saksi Fitria Binti Rosidi tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi FITRIA Binti ROSIDI tidak ada saling pukul;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau kalung saksi FITRIA Binti ROSIDI telah putus;



- Bahwa setelah itu terdakwa dilerai oleh banyak warga pada saat itu kemudian terdakwa melaporkan pemukulan terhadap dirinya tersebut ke Kantor Kepala Desa setempat sendirian;

Terdakwa 3. Asmira Binti Pikri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kampung IV Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa penyebab terdakwa II. RINI binti PIKRI ribut dengan saksi FITRIA Binti ROSIDI, tetapi setelah mendapat cerita dari Terdakwa II. RINI binti PIKRI baru mengetahui bahwa sewaktu saksi Fitria Binti Rosidi mengangkat meja milik nya sendiri untuk menukarkan dengan meja milik sdri. Mariani Binti M. Rosik yang tidak lain adalah kakak Sepupu dari terdakwa, lalu saksi Fitria Binti Rosidi malah memukul kepala terdakwa II RINI BINTI PIKRI dengan menggunakan batu genggam kecil yang telah berada di tangan saksi Fitria Binti Rosidi tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut pemandangan terdakwa terhalang oleh banyaknya kerumunan warga yang melihat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di persidangan membantah semua keterangannya di dalam berkas perkara, maka atas perintah Majelis Hakim Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. saksi VERBALISAN WENDI APRIZAL;

- Bahwa saksi telah ikut melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi Junaidi Bin Karman dan juga pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saksi Kumala Anom selaku Penyidik Pembantu di dalam Berkas Perkara / yang berwenang menangani setiap tindakan di dalam Berkas Perkara telah memeriksa para saksi dan juga para terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi melihat dengan mata dan kepala saksi sendiri tidak ada tekanan jenis apapun atau bahkan paksaan dari pihak pemeriksa di dalam setiap pemeriksaan para saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 14 Januari 2017 dan pemeriksaan saksi Lanjutan terhadap saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 28 Februari 2017 saksi Juanidi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman telah ditanyakan terlebih dahulu apakah bersedia dalam memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan saksi pun menjawab "bersedia";

- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi Junaidi Bin Karman, Berita Acara Pemeriksaan dimaksud telah dibaca dan ditanda tangani oleh saksi Junaidi Bin Karman itu sendiri dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saling berhadapan muka dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab sendiri tidak ada diarahkan;
- Bahwa saksi menanyakan pertanyaan kepada terdakwa tidak dengan ancaman dan tidak dengan paksaan ;
- Bahwa setelah BAP para saksi dan para terdakwa tersebut dibuat, maka yang bersangkutan membacanya sendiri untuk kemudian menandatangani guna menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah keterangan saksi dikonfrontir terhadap saksi Junaidi Bin Karman yang pada persidangan juga telah hadir di dalam ruang sidang, saksi Junaidi Bin Karman menyatakan tidak jadi mencabut seluruh keterangannya di Kantor Kepolisian Polsek Gunung Megang pada tanggal 14 Januari 2017 dan pemeriksaan saksi Lanjutan terhadap saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 28 Februari 2017.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya semula;

2. saksi VERBALISAN : KUMALA ANOM;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi Junaidi Bin Karman dan juga pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu di dalam Berkas Perkara / yang berwenang menangani setiap tindakan di dalam Berkas Perkara telah memeriksa para saksi dan juga para terdakwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



- Bahwa saksi melihat dengan mata dan kepala saksi sendiri tidak ada tekanan jenis apapun atau bahkan paksaan dari pihak pemeriksa di dalam setiap pemeriksaan para saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 14 Januari 2017 dan pemeriksaan saksi Lanjutan terhadap saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 28 Februari 2017 saksi Junaidi Bin Karman telah ditanyakan terlebih dahulu apakah bersedia dalam memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan saksi pun menjawab "bersedia";
- Bahwa sebelum dimulainya pertanyaan dalam pemeriksaan saksi Junaidi Bin Karman, saksi Junaidi Bin Karman mengaku tidak mengetahui sama sekali ataupun sedikit apapun tentang hal pengeroiyokan terhadap saksi Fitria Binti Rosidi ataupun penganiayaan ringan terhadap terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri;
- Bahwa setelah dimulai pemeriksaan saksi Junaidi Bin Karman baru menceritakan kejadian yang sesungguhnya yang saksi Junaidi Bin Karman ketahui;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi Junaidi Bin Karman, Berita Acara Pemeriksaan dimaksud telah dibaca dan ditanda tangani oleh saksi Junaidi Bin Karman itu sendiri dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saling berhadapan muka, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab sendiri tidak ada diarahkan;
- Bahwa saksi menanyakan pertanyaan kepada terdakwa tidak dengan ancaman dan tidak dengan paksaan;
- Bahwa setelah BAP para saksi dan para terdakwa tersebut dibuat, maka yang bersangkutan membacanya sendiri untuk kemudian menanda tangannya guna menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah keterangan saksi dikonfrontir terhadap saksi Junaidi Bin Karman yang pada persidangan juga telah hadir di dalam ruang sidang, saksi Junaidi Bin Karman menyatakan tidak jadi mencabut seluruh keterangannya di Kantor Kepolisian Polsek Gunung Megang pada 14 Januari 2017 dan pemeriksaan saksi Lanjutan terhadap saksi Junaidi Bin Karman pada tanggal 28 Februari 2017;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol BG 2684 OS;
- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan sudah putus;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari took emas Jaya Prabumulih;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB., bertempat di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu adalah para terdakwa yakni terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri, dan terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah meja kayu, dan juga dengan tangan kosong;
- Bahwa benar para terdakwa dimaksud melakukan pengeroyokan terhadap saksi FITRIA Binti ROSIDI dengan cara yaitu terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahun mendorong sebuah meja kayu milik saksi sendiri sewaktu saksi mengangkat meja itu dari arah depan sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut saksi yang sedang mengandung (Hamil) kemudian berusaha memukul saksi sesaat setelah itu, kemudian terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri memberikan anaknya kepada terdakwa I lalu mendorong saksi dan mencekiknya sehingga mengenai kalung emas milik saksi putus kemudian juga ikut memukul saksi yang mengakibatkan saksi dengan terdakwa II pada saat itu saling pukul, namun sewaktu saksi saling pukul dengan terdakwa II saksi telah dipukul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang oleh terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri sebanyak satu kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi FITRIA Binti ROSIDI;

- Bahwa benar saksi FITRIA Binti ROSIDI langsung ditarik / diajak oleh saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah pergi dari lokasi kejadian untuk diamankan;
- Bahwa benar saksi Asiah (saksi yang ada di dalam Berkas Perkara) telah mempersilahkan saksi untuk meletakkan meja jualan ditempat jualan tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi kembali lagi ke tempat jualannya pada saat itu meja milik saksi itu tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa benar meja sdr. MARI Binti MUHAMAD yang menggantikan posisi meja sdr. FITRIA Binti ROSIDI, pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri tidak menggendong anaknya tetapi sebelum kejadian memang menggendong anaknya dan diberikan kepada terdakwa I BASTARI JAYA Als ABAS Bin BAHNUN untuk dipegangkan yang tidak lain adalah suami dari terdakwa II RINI binti PIKRI;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahunun dikarenakan perut saksi sakit karena terkena meja yang didorong oleh terdakwa I BASTARI JAYA Als ABAS Bin BAHNUN;
- Bahwa benar pada saat terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan membela diri;
- Bahwa benar saat terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi, waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali dikarenakan telah dileraikan oleh saksi Espandiari als. Pandit dan juga saksi Junaidi Bin Karman;
- Bahwa benar kalung emas milik saksi yang telah putus akibat perbuatan / cekikan leher dari terdakwa II kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI, pada saat itu terjatuh diatas tanah tempat kejadian dan diambil oleh saksi Espandiari Als. Pandit untuk diserahkan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;
- Bahwa benar yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu luka memar pada lengan sebelah kiri, sakit pada punggung sebelah kanan, nyeri pada perut karena saksi sedang mengandung / hamil 4 bulan, muntah-muntah dan pusing sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari yaitu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan minuman dan kandungan saksi sampai sekarang nyeri akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut;

- Bahwa benar seketika setelah kejadian saksi memeriksa kandungan nya ke Puskesmas Gunung Megang namun tidak dapat kepastian tentang anak yang dikandung saksi, sehingga saksi pergi ke Kota Palembang untuk berobat ke Rumah Sakit Bunda di Kota Palembang;
- Bahwa benar semenjak kejadian Kemaluan (VAGINA) dari saksi mengeluarkan cairan putih bening yang ketika dikonfrontir kepada ahlinya / Bidan Puskesmas Gunung Megang / Bidan Rumah Sakit Bunda Kota Palembang yang bersangkutan menyatakan bahwa cairan dimaksud adalah cairan traumatik yang terjadi kepada Janin dan ibu-nya;
- Bahwa benar pada saat saksi tengah berada di Rumah Sakit Bunda guna memeriksa kandungan terhadap saksi pada saat itu, saksi telah disuntik oleh Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut untuk memperkuat Janin yang ada di dalam Perut Saksi pada saat itu dengan menunjukan bukti pengobatan / penyuntikan vitamin terhadap Janin yang ada di dalam perut saksi;
- Bahwa benar suntikan vitamin terhadap Janin dimaksud adalah inisiatif dari Bidan Rumah Sakit Bunda tersebut;
- Bahwa benar semenjak kejadian saksi mengalami trauma dan perih yang sangat hebat dikarenakan takut kejadian tersebut berakibat kepada anak saksi yang tengah dikandung-nya sampai pada anak dari saksi tersebut lahir dari rahimnya;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi FITRIA Binti ROSIDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga majelis hakim langsung memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan para terdakwa yakni melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu Penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Terang-terangan
3. Unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI dan terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan public. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun ditempat umum, tapi kalau tidak ada public yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh public, itu sudah cukup. (vide Prof. Moeljatno, SH, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban Umum (open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984 hal 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan para terdakwa dan didukung oleh bukti-bukti lainnya bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Fitria Binti Rosidi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di lokasi pesta pernikahan di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa "unsur dengan terang-terangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka berkerjasama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. SIANTURI,SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP, Jakarta, cet. Ke-2 1998, hal 325-326, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa apabila digabungkan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap orang atau barang yang berada di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan didukung oleh bukti-bukti lainnya yaitu berupa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke depan persidangan serta bukti surat berupa Visum Et repertum atas nama FITRIA Binti ROSIDI bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Fitria Binti Rosidi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di lokasi pesta pernikahan di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. BelimBing Kab. Muara Enim bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada waktu itu adalah terdakwa I Bastari Jaya Als. Abas Bin Bahunun, terdakwa II Reni Marlina Binti Pikri Marlina Binti Pikri, dan terdakwa III Asmira Binti Pikri Binti Pikri;

Menimbang bahwa pada awalnya saksi korban FITRIA Binti ROSIDI datang kelokasi pesta pernikahan di Dusun IV Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim diantar dengan suami saksi FITRIA Binti ROSIDI yaitu saksi NOPANSYAH Bin SAHRIL EFENDI dengan maksud untuk meletakkan meja kayu untuk berjualan minuman, sesampai dilokasi tempat pesta tersebut saksi FITRIA Binti ROSIDI mengambil meja kayu milik saksi FITRIA Binti ROSIDI di belakang tangga rumah sdri. ASIA Binti AMSAH, kemudian saksi FITRIA Binti ROSIDI meletakkan meja tersebut tidak jauh dari tangga rumah sdri. ASIA Binti AMSAH, setelah itu saksi FITRIA Binti ROSIDI bersama saksi NOPANSYAH Bin SAHRIL EFENDI pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 Wib saksi FITRIA Binti ROSIDI bersama saksi NOPANSYAH Bin SAHRIL EFENDI datang kelokasi tempat saksi FITRIA Binti ROSIDI meletakkan meja tadi, dan saksi FITRIA Binti ROSIDI melihat meja saksi FITRIA Binti ROSIDI tidak ada lagi ditempat tersebut dan saksi FITRIA Binti ROSIDI melihat meja saksi FITRIA Binti ROSIDI sudah dipindahkan lebih kurang 2 meter dari tempat semula dan saksi tidak tau siapa yang memindahkannya dan digantikan dengan meja sdr. MARI Binti MUHAMAD dikarenakan meja saksi FITRIA Binti ROSIDI dipindahkan lalu saksi FITRIA Binti ROSIDI memindahkan lagi meja sdri. MARI lebih kurang 2 meter dan mengangkat lagi meja saksi FITRIA Binti ROSIDI mau diletakkan ditempat pertama saksi FITRIA Binti ROSIDI meletakkan meja;

Menimbang bahwa, saksi FITRIA Binti ROSIDI melihat terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN bersama terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI membawa meja kearah saksi FITRIA Binti ROSIDI kemudian tiba tiba terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN mendorong meja tersebut kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi FITRIA Binti ROSIDI;

Menimbang, bahwa kemudian istri terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN yaitu terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI memberikan anak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digendongnya kepada terdakwa I BASTARI JAYA Als ABAS Bin BAHNUN lalu terdakwa II. RINI binti PIKRI mendorong saksi korban FITRIA Binti ROSIDI, lalu terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI dan saksi FITRIA Binti ROSIDI saling pukul sehingga kalung saksi FITRIA Binti ROSIDI terputus dan jatuh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FITRIA Binti ROSIDI bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) buah kalung emas yang sudah putus dengan keteranga saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah yang pada saat itu saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah berada ditempat kejadian sedang melihat acara keramaian yang ada orgen tunggalnya dan saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah melihat kejadian keributan tersebut lalu saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah melihat terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN mendorongkan meja kearah saksi FITRIA Binti ROSIDI mengenai perut saksi FITRIA Binti ROSIDI, lalu terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI saling pukul dengan saksi FITRIA Binti ROSIDI dan saksi melihat kalung emas saksi FITRIA Binti ROSIDI putus dan jatuh ketanah;

Menimbang, bahwa saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah melera/memisahkan saksi FITRIA Binti ROSIDI dengan terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI lalu tiba-tiba dari belakang sewaktu saksi Espandiari Als.Pandit Bin Muhammadiyah memisahkan saksi FITRIA Binti ROSIDI dengan terdakwa RINI binti PIKRI tiba tiba dari belakang datang terdakwa III. ASMIRA Binti PIKRI memukul saksi FITRIA Binti ROSIDI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FITRIA Binti ROSIDI pada saat itu sedang dalam keadaan hamil dan mengalami sakit pada perut saksi FITRIA Binti ROSIDI, dipersidangan juga telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor : **445 / 38 / GM / VER / I / 2017** tertanggal 24 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. EKA HANDRA FEBRYANA selaku Pejabat yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Gunung Megang dengan hasil kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat luka memar pada lengan sebelah kiri dari saksi Fitria Binti Rosidi, dan menurut keterangan saksi FITRIA Binti ROSIDI dan saksi NOPANSYAH Bin SAHRIL EFENDI suami saksi FITRIA Binti ROSIDI, saksi FITRIA Binti ROSIDI mengalami sakit pada punggung sebelah kanan, dan Nyeri pada perut saksi Fitria Binti Rosidi dikarenakan saksi Fitria Binti Rosidi sedang dalam keadaan Hamil (Mengandung sebuah Janin);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan “unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif **kesatu** telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu, menyatakan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua, membebaskan terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa I BASTARI JAYA Bin BAHNUN, Terdakwa II RENI MARLINA Binti FIKRI dan Terdakwa III ASMIRA Binti FIKRI dalam kemampuan, kedudukan, Harkat serta Martabatnya dan membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan /pledoi dari penasehat hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Para terdakwa oleh karena setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa berkas perkara aquo, dengan memperhatikan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gunung Megang dan ditanda tangani oleh Dr. Eka Hendra Febryana, Nomor: 445/38/GM/VER/II/2017 atas nama korban FITRIA Binti ROSIDI dengan kesimpulan pada korban perempuan ditemukan lebam dipergelangan lengan tangan kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pledoi Penasihat hukum para terdakwa tersebut diatas tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat pernyataan atas nama DEWI SARTIKA yang diajukan oleh Penasihat hukum Para terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut hanya pernyataan sepihak tanpa disumpah yang menerangkan bahwa yang ribut pada saat itu hanya terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI dengan saksi FITRIA Binti ROSIDI maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ade Charge (yang meringankan) para terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa yang mana keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang mana keterangan saksi yang dihadirkan para terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi yang lainnya serta keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan saksi FITRIA Binti ROSIDI yang memukul terdakwa dengan menggunakan batu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dengan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lainnya tidaklah beralaskan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu dan Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua serta membebaskan Para terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya - tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;
2. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;
3. Terdakwa I BASTARI JAYA Als.ABAS Bin BAHNUN, sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa II RENI MARLINA Binti PIKRI dan terdakwa III ASMIRA Binti PIKRI mempunyai anak-anak yang masih kecil;
4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 363/Pid.B/2017/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol BG 2684 OS;
- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan sudah putus;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Jaya Prabumulih;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas berdasarkan keterangan para saksi, dipersidangan terbukti dan diakui barang bukti tersebut milik saksi FITRIA Binti ROSIDI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Para terdakwa telah membuat saksi korban mengalami sakit;
- Para terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit – belit;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa 2 dan terdakwa 3 mempunyai anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN, terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BASTARI JAYA ALS ABAS BIN BAHNUN terdakwa 2. RENI MARLINA BINTI PIKRI, terdakwa 3. ASMIRA BINTI PIKRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 5. memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol BG 2684 OS;
 - 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan sudah putus;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko emas Jaya Prabumulih;
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat;
- Dikembalikan kepada saksi FITRIA Binti ROSIDI;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017, oleh kami, HARYANTO DAS'AT,SH., sebagai Hakim Ketua, RIO NAZAR.SH.,MH., dan DEDEK AGUS KURNIAWAN.SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh YESSI ERVINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh TAUFIQ FAUZIE.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

RIO NAZAR.SH.,MH.,

HARYANTO DAS'AT,SH.,

DEDEK AGUS KURNIAWAN.SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI

YESSI ERVINA, SH.